



PUTUSAN
Nomor 3219 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT PACIFIC ROYALE AIRWAYS**, diwakili oleh Tarun Trikha, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II Nomor 59, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
2. **TARUN TRIKHA**, dahulu beralamat di Jalan Tanah Abang II Nomor 59, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di 7/6369 Street Number 3 Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi, India;
3. **SHELLA FALIANI, S.H.**, Notaris, berkantor di Jalan Tebet Barat Dalam 1 Nomor 22 Jakarta Selatan;
4. **ANGELINA LANES**, bertempat tinggal di Jalan Haji Sarmah RT 001 RW 007 Desa, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sony Wuisan S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kwini Nomor 1 Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Juli 2014, tanggal 27 Mei 2016 dan tanggal 7 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

GOENARNI GOENAWAN, selaku pendiri dan pemilik PT Pacific Royale Airways, bertempat tinggal di Jalan Bukit Permata Golf Nomor 38, Sentul City, RT 002 RW 008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Setia Alam, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat,

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Graha Mustika Ratu, Lantai Ground, Jalan
Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK **INDONESIA**,
berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 44,
Jakarta Selatan;
2. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK
INDONESIA *cq* DIREKTUR **PERDATA**,
berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7
Kuningan, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut
Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon
Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Para
Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pacific
Royale Airways Nomor 11 tanggal 11 Januari 2011, dibuat di hadapan Dinar
Putri Sriardani Sambodja Satriago, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor,
Penggugat mendirikan PT Pacific Royal Airways (Tergugat I) bersama-sama
dengan Tergugat II. Dimana masing-masing pendiri memiliki penyertaan
saham sebanyak 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu) lembar saham,
dengan nilai nominal sebesar Rp44.300.900.000,00 (empat puluh empat
miliar tiga ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk dan atas nama
Tergugat II dan sebanyak 5.100.000 (lima juta seratus ribu) lembar saham,
dengan nilai nominal sebesar Rp46.109.100.000,00 (empat puluh enam
miliar seratus sembilan juta seratus ribu rupiah) untuk dan atas nama
Penggugat;
2. Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tergugat I Nomor 11 tanggal
11 Januari 2011 tersebut telah memperoleh surat persetujuan dari Menteri

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-04900.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0008001.AH.01.09. tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang Undang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1982 ("UUWDP") dengan Nomor 09.05.1.51.68111 tanggal 21 Maret 2011 pada Kantor Administrasi Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Jakarta Pusat;

Prosedural Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Hukum Yang Berlaku Terkait Pengalihan Saham Milik Penggugat Oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dan Tergugat IV Adalah Tidak Sah Dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 telah terjadi peristiwa hukum berupa pengalihan serta jual-beli saham sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat IV dengan harga nominal per lembar saham sejumlah Rp 9.041 (sembilan ribu empat puluh satu rupiah) atau harga jual-beli saham tersebut setara dengan Rp218.375.464.146 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 21, dibuat di hadapan Tergugat III yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena pengalihan berupa jual belinya dilakukan dengan adanya paksaan berupa intimidasi secara fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat III;

4. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat IV yang melakukan tekanan berupa intimidasi dan memaksa kepada Penggugat untuk bersedia mengalihkan dan menjual sahamnya yang terdapat pada Tergugat I kepada Tergugat IV. Bahwa karena demi keselamatannya akhirnya Penggugat mau mengalihkan dan menjual sahamnya kepada Tergugat IV. Perbuatan Tergugat II dan Tergugat IV tersebut jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

5. Bahwa tindakan Tergugat III yang jelas mengetahui kondisi Penggugat dibawah tekanan oleh Tergugat II dan Tergugat IV akan tetapi tetap melakukan tugasnya sebagai notaris dalam proses pengalihan dan jual beli saham tersebut bertentangan dengan ketentuan dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

6. Bahwa sesuai dengan aturan Pasal 1321 KU H Perdata yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tidak kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”;

Jelas pengalihan dan jual beli saham dari Penggugat kepada Tergugat IV tersebut jelas harus dibatalkan atau setidaknya batal demi hukum karena adanya paksaan dalam proses pengalihan dan jual belinya yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

7. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan melawan hukum;
- b) Adanya kesalahan;
- c) Adanya kerugian;
- d) Adanya hubungan timbalbalik antara unsur a, b, dan c.;

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas hukum masyarakat;

8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut membuat Penggugat mengalami kerugian secara materiil berupa hilangnya saham-saham sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) lembar saham senilai Rp218.375.464.146 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) dan kerugian immaterial berupa nama baik Penggugat tercemar dalam dunia bisnis senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

9. Bahwa Akta Jual Beli Saham Nomor 21, dibuat di hadapan Tergugat III dibuat seolah-olah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terbit setelah adanya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways Nomor 20, dibuat di hadapan Tergugat III;

10. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat PT Pacific Royale Airways Nomor 20, dibuat di hadapan Tergugat III dan Akta Jual Beli Saham Nomor 21, dibuat di hadapan Tergugat III diterbitkan dengan cara yang tidak sah dan cacat hukum. Faktanya adalah pada tanggal 9 Oktober 2012, Tergugat II mengundang Penggugat untuk datang ke Hotel Sultan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta dengan dalih akan ada investor yang berminat menginvestasikan sejumlah dananya di Tergugat I, namun demikian ketika Penggugat telah tiba di Hotel Sultan, ditemukan bahwa Tergugat II telah melakukan suatu tindakan serta keadaan pengebakan dengan mengumpulkan masa dan preman untuk mengintimidasi, memaksakan dan menekan kondisi psikologis Penggugat agar mau menandatangani blanko kosong yang telah disiapkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang kemudian dimana diketahui blanko kosong tersebut berubah menjadi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways Nomor 20, dibuat di hadapan Tergugat III dan Akta Jual Beli Saham Nomor 21, dibuat di hadapan Tergugat III yang menyebutkan bahwa Penggugat telah menjual seluruh kepemilikan sahamnya kepada Tergugat IV;

11. Bahwa atas hal tersebut telah terjadi itikad tidak baik dan permufakatan jahat di antara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan atas hal tersebut Penggugat telah melaporkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/3502/X/2012/PMJ/Ditreskrim tanggal 11 Oktober 2012;

12. Bahwa dari hasil Laporan Polisi Nomor TBL/3502/X/2012/PMJ/Ditreskrim tanggal 11 Oktober 2012, Tergugat II dan Tergugat IV telah dinyatakan sebagai Tersangka;

13. Bahwa dari hal tersebut jelas, pihak kepolisian telah memiliki dua alat bukti yang cukup tentang telah terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV berupa intimidasi dan atau pemaksaan secara fisik dan psikis kepada Penggugat;

14. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, laporan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/3502/X/2012/PMJ/Ditreskrim tanggal 11 Oktober 2012 masih ditindakanjuti;

15. Bahwa cacat hukum lainnya, terdapat pada pemberitahuan tentang akan dilakukannya perubahan kepemilikan saham dalam Tergugat I tersebut disampaikan melalui pengumuman surat kabar Harian Terbit tanggal 19 September 2012 yang peredarannya dan sirkulasinya terbatas, tidak

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan surat tercatat tanpa diikuti dengan konfirmasi kepada pihak Penggugat, padahal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengetahui dengan jelas alamat kedudukan Penggugat. Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat III telah beritikad dan bermufakat buruk yang bertujuan agar Penggugat selaku pemegang saham sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) lembar saham atau sejumlah 51% (lima puluh satu persen) kehilangan haknya;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 87 ayat (1) *juncto* Pasal 125 ayat (7) *juncto* Pasal 126 ayat (2) *juncto* Pasal 127 ayat (2) yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 87 ayat 1 UUPT:

“Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat”;

Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS;

Pasal 125 ayat 7 UUPT:

“Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan dalam Pasal 125 ayat 5 dan ayat 6 tidak berlaku”; Pengambilalihan saham dalam perseroan langsung dari pemegang saham perseroan dilakukan secara langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih;

Pasal 126 ayat 2 UUPT:

“Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai pengambilalihan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari perseroan”;

Pasal 127 ayat 2:

“Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS”;

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberataan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan. Namun hal tersebut di atas tidak dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga terbukti adanya itikad tidak baik dan/atau permufakatan jahat didalam proses pengalihan saham milik Penggugat tersebut, hal tersebut juga menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

17. Bahwa sebelum dilakukannya pengalihan saham yang terjadi antara Penggugat kepada Tergugat IV, apabila memang hal tersebut sesuai dengan prosedural, maka Tergugat I pada saat itu wajib memberitahukan kepada Turut Tergugat I selaku regulator, karena status badan hukum Tergugat I yang merupakan Badan Hukum Penanaman Modal Asing sehubungan adanya rencana jual-beli serta pengalihan saham, perubahan struktur pemegang saham yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian dalam susunan pemegang saham Tergugat I;

18. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV yaitu:

- Tanah dan bangunan di Jalan Tanah Abang II Nomor 59, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- Tanah dan bangunan di Jalan Haji Sarmah, RT 001, RW 007, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Pesawat Fokker 50 atas nama PT. Pasific Royale Airways dengan nomor registrasi PK-PRA, PK-PRB, dan PK-PRC yang terdapat di lapangan terbang Pondok Cabe Jalan Pondok Cabe Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten;

19. Bahwa dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 21, dibuat di hadapan Tergugat III., Notaris di Jakarta dinyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pengalihan serta jual-beli saham sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) saham kepada Tergugat IV dengan harga nominal per lembar saham sejumlah Rp9.041 (sembilan ribu empat puluh satu rupiah) atau harga jual-beli saham tersebut setara dengan Rp218.375.464.146 (dua ratus delapan belas miliar

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) dan menyatakan akta tersebut berlaku sebagai kuitansi pembayaran adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

20. Bahwa bukti proses pengalihan dan/atau jual beli saham dari Penggugat kepada Tergugat IV adalah tidak benar hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya bukti peralihan dana dari Tergugat IV kepada Penggugat yang merupakan hal yang utama jika benar telah terjadi transaksi tersebut selain hanya berdasarkan akta yang dibuat berdasarkan paksaan yang jelas bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

21. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Provisi atas saham atas nama Tergugat III yaitu sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) saham dengan harga nominal per lembar saham sejumlah Rp9.041 (sembilan ribu empat puluh satu rupiah) atau harga jual-beli saham tersebut setara dengan Rp218.375.464.146 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) untuk dinyatakan tidak dapat dialihkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak manapun selama proses peradilan berlangsung sampai adanya putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap agar hak-hak Penggugat terlindungi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan bahwa saham atas nama Tergugat IV yaitu sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) saham dengan harga nominal per lembar saham sejumlah Rp9.041 (sembilan ribu empat puluh satu rupiah) atau harga jual-beli saham tersebut setara dengan Rp218.375.464.146 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) untuk dinyatakan tidak dapat dialihkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak manapun selama proses peradilan berlangsung sampai adanya putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk



seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways Nomor 20, dibuat di hadapan Tergugat III dan;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Saham Nomor 21, dibuat di hadapan Tergugat III adalah cacat hukum, tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan seluruh keputusan-keputusan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways Nomor 20, dibuat di hadapan Tergugat III adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Tergugat IV tidak sah memiliki dan/atau menguasai saham di PT. Pacific Royale Airways;
7. Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Saham yang sah pada PT Pacific Royale Airways;
8. Menyatakan bahwa Akta yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Akta Nomor 03 tanggal 23 September 2011 dibuat dihadapan Dinar Putri Sriardani Sambodja Satriago, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-51395.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0085278.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang isinya sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT Pacific Royale Airways terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa kerugian materiil senilai Rp218.375.464.146 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) dan kerugian immaterial berupa nama baik Penggugat tercemar dalam dunia bisnis senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang harus dibayar seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;



11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sah dan berharga terhadap:

- Tanah dan bangunan di Jalan Tanah Abang II Nomor 59, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- Tanah dan bangunan di Jalan Haji Sarmah, RT 001 RW 007, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Pesawat Fokker 50 atas nama PT Pasific Royale Airways dengan nomor registrasi PK-PRA, PK-PRB, dan PK-PRC yang terdapat di lapangan terbang Pondok Cabe Jalan. Pondok Cabe Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten;

12. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara;

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, *verzet* ataupun kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I, II dan IV mohon diperkenankan untuk menyampaikan eksepsi terhadap permohonan dan gugatan Penggugat. Eksepsi diajukan dengan dasar bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dikarenakan:

"Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum. Padahal pengujian ada atau tidak adanya kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan batu uji pertama sebelum pengujian mengenai surat gugatan itu sendiri termasuk dengan kaburnya gugatan";

2. Bahwa Penggugat telah mengalihkan sahamnya kepada Tergugat IV dan telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa pengalihan saham dilakukan oleh Tergugat III berdasarkan kehendak para pihak sendiri yakni Penggugat, Tergugat IV dan disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II di hadapan notaris Shelia Falianti, S.H. (Tergugat III);

4. Bahwa oleh karena pengalihan saham telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku maka Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum di PT Pacific Royal Airways dan oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*);

5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum di PT Pacific Royal Airways maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I, II dan IV bermaksud juga mengajukan gugatan Rekonvensi dan memohonan ditetapkan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Konvensi;

2. Bahwa Tergugat I, II dan IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dalil-dalil dalam Konvensi di atas juga dijadikan dalil dalam Rekonvensi;

3. Bahwa pada saat Penggugat menjabat sebagai direktur di PT Pacific Royale Airways (PT PRA), pada tanggal 16 Mei 2012 dan 23 Mei 2012 Penggugat telah mentransfer dana dari rekening perusahaan milik PT. PRA di HSBC rekening nomor 050055391068 ke rekening pribadi Penggugat dengan nomor rekening 1170004485173 dan 1218290333 sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tanpa sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II;

4. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah melaporkan ke Kepolisian Polda Metro Jaya dengan laporan polisi Nomor 3586/X/2012/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 18 Oktober 2012;

5. Bahwa atas laporan Tergugat II tersebut saat ini Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan Pasal 372 dan atau 374 KUHP;

6. Bahwa akibat tindakan Penggugat yang melakukan pentransferan dana milik PT Pasific Royal Airways ke rekening pribadi milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan kerugian baik kerugian materil dan immaterial;

Perbuatan Melawan Hukum Menurut Teori Hukum Yang Berlaku;

7. Bahwa berdasarkan pendapat hukum P.N.H. Simanjuntak, S.H., dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia" terbitan Djambatan, Jakarta, cetakan ke 3 halaman 353 dan 354, dan pendapat

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum DR. Munir Fuady, S.H, MH, LLM dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer ", terbitan PT Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2005, halaman 21, perihal unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- Perbuatan itu harus melawan hukum dan sekaligus juga merupakan tindak pidana;
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat);

18. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan itu harus melawan hukum adalah suatu perbuatan melawan hukum, apabila berlawanan dengan:

- a. Hak orang lain, atau
- b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau
- c. Kesusilaan yang baik, atau
- d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda;

8. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan itu harus menimbulkan kerugian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materiil maupun immateriil;

9. Bahwa perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan memiliki arti kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja ataupun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut, dalam hal ini yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si Pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan definisi dari kelalaian adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang):

10. Bahwa perbuatan itu harus ada hubungan Kausal yang berarti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, seperti yang tersirat dalam Pasal 1365 KUHPerdara *juncto* Pasal 1366 KU H Perdata *juncto* Pasal 1373 KUHPerdara;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas perihal Perbuatan Melawan Hukum, maka tindakan Tergugat Rekonvensi yang akan diuraikan di bawah ini, jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Tergugat Rekonvensi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mentransfer dana milik

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi kepada rekening Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

13. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi mentransfer dana milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi Kepada Kepolisian Daerah (POLDA) Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor 3586/X/2012/PMJ/Dit Reskrimsus 18 Oktober 2012 dengan pasal 372 dan atau 374 (Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan);

15. Bahwa akibat laporan dari Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai tersangka dan statusnya telah dinyatakan lengkap (P-21);

16. Bahwa pada saat pihak Kepolisian Daerah (POLDA) Metro Jaya bermaksud melimpahkan kepada pihak Kejaksaan baik orang maupun barang buktinya, Pihak Tergugat Rekonvensi kabur ke Negara Singapura dan sampai hari ini belum berniat untuk pulang ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

17. Bahwa dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) uang Penggugat Rekonvensi yang digelapkan, yang dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi baru Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah). Sedangkan sisanya Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) sampai gugatan rekonvensi ini diajukan belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi;

18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi maka kerugian material Penggugat Rekonvensi apabila diperinci adalah sebagai berikut:

Kerugian material Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) bila dibungakan dengan bunga deposito akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp649.586.377,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

Nilai deposito awal : Rp5.600.000.000,00;

Tenor : 1 bulan;

Lama deposit : 2 tahun;

Bunga deposit : 5,5 % per tahun;

Total akumulasi bunga : 649.586.377,00;

Nilai deposit akhir : 6.249.586.377,00;

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016



19. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menggelapkan uang milik Penggugat Rekonvensi, ditambah dengan perbuatan Tergugat yang menyulitkan Penggugat Rekonvensi melalui Laporan Polisi di Polda Metro Jaya yang telah berakibat Penggugat Rekonvensi tidak dapat menggerakkan lagi usaha milik Penggugat Rekonvensi, yang berakibat milik Penggugat Rekonvensi tidak dapat lagi digunakan untuk menghasilkan pendapatan, maka dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menambah beban kerugian Penggugat Rekonvensi yang apabila dilakukan perhitungan maka perinciannya adalah sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 3 pesawat;
- 1 hari masing-masing pesawat dapat melakukan 3 kali penerbangan rute Surabaya ke Semarang dan Batam ke Medan;
- kapasitas 1 pesawat \pm 50 kursi;
- harga tiket pesawat rata-rata Rp500.000,00;
- Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyebabkan perusahaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak 31 Mei 2012, apabila dihitung sampai dengan gugatan Rekonvensi ini diajukan yaitu sejumlah \pm 939 hari;

Jumlah pesawat dikalikan rute penerbangan $3 \times 3 = 9$;

Harga tiket dikalikan jumlah kursi pesawat $50 \times 500.000 = 25.000.000,00$;

$25.000.000,00 \times 9 = 225.000.000,00$;

$225.000.000,00 \times 939 = \text{Rp}211.275.000.000,00$;

Maka total kerugian yang diderita oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp211.275.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

20. Bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah menyita, waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang tidak kecil membuat Penggugat Rekonvensi dirugikan secara material dan immaterial. Adapun kerugian immaterial adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Apabila Penggugat diberikan kesempatan untuk memberikan nilai ganti rugi, maka Penggugat Rekonvensi akan memberikan nilai sebesar Rp1.000.000,-/ hari (satu juta rupiah per hari) dikalikan sejak Penggugat/Tergugat Rekonvensi menggelapkan dana milik perusahaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yaitu selama \pm 939 hari, maka total kerugian immateriil adalah $1.000.000,- \times 939 \text{ hari} = \text{Rp}939.000.000,00$ (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta



rupiah);

21. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi *illusoir* karena kelak ada kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Tergugat Rekonvensi yang meliputi:

- Tanah dan bangunan yang beralamat di Bukit Permata Golf 38 RT 002/008 Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Bukit Sentul Bogor;
- Apartement My Flower Lantai 38G Indofood Jalan Jend Sudirman, Jakarta Selatan;
- Rekening bank milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi baik yang di dalam maupun di luar negeri;

22. Bahwa oleh karena gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dan Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 - Tanah dan bangunan yang beralamat di Bukit Permata Golf 38 RT 002 RW 008 Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Bukit Sentul Bogor;
 - Apartement My Flower Lantai 38G Indofood Jalan Jend Sudirman, Jakarta Selatan;
 - Rekening bank milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi baik yang di dalam maupun di luar negeri;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kerugian materiil sebesar Rp649.586.377,00 (enam ratus empat puluh sembilan lima ratus delapan puluh enam tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan Rp211.275.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Secara tunai dan sekaligus;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst., tanggal 14 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Pemohon;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways Nomor 20, dibuat di hadapan Tergugat III dan Akta Jual Beli Saham Nomor 21, dibuat di hadapan Tergugat III adalah cacat hukum, tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan seluruh keputusan-keputusan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways Nomor 20, dibuat di hadapan Tergugat III adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat IV tidak sah memiliki dan/atau menguasai saham di PT Pacific Royale Airways;

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Saham yang sah pada PT Pacific Royale Airways;
7. Menyatakan bahwa Akta yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Akta Nomor 03 tanggal 23 September 2011 dibuat di hadapan Dinar Putri Sriardani Sambodja Satriago, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU- 51395.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU- 0085278.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang isinya sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT Pacific Royale Airways terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.616.000,00 (lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 207/Pdt/2016/PT DKI, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Juli 2014, tanggal 27 Mei 2016 dan tanggal 7 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2016;

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016;
- Turut Tergugat I pada tanggal 13 Juli 2016;
- Turut Tergugat II pada tanggal 12 Juli 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pengadilan Tinggi DKI Telah Mengabaikan Arti dan Fungsi Peradilan Banding;

1. Terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI sama sekali tidak memeriksa secara saksama dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap yang dijadikan alasan oleh Para Pembanding, padahal seharusnya Peradilan Banding sebagai peradilan ulangan adalah untuk memeriksa alasan banding dan bukti baru dalam memori banding, sehingga putusan pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), terlebih dalam perkara *a quo* yang tanpa didasarkan dan atau tanpa disertai pertimbangan hukum haruslah dibatalkan;

2. Bahwa terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI, telah menjadikan dasar pertimbangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam tingkat banding seluruh dan seutuhnya segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali mengenai adanya keberatan-keberatan yang dijadikan alasan untuk pengajuan Banding, dengan demikian terbukti bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI meng"Adopsi" seutuhnya pertimbangan *Judex Facti* pada peradilan tingkat pertama. Hal mana jelas-jelas sangat merugikan kepentingan hukum Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi dimana sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat pertama, telah "mengebiri" hak-hak dan kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi sehingga telah mengakibatkan Putusan yang sangat merugikan Para Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam memberikan penafsiran dan salah dalam penerapan hukumnya;

3. Bahwa keberatan Para Pembanding/Para Tergugat sangat beralasan, mengingat dalil-dalil Para Pembanding/Para Tergugat tersebut didasarkan atas fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan menjadi fakta persidangan, yang terbukti tidak dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* sesuai dengan dasar pada penerapan hukum formal maupun materil secara saksama. Dengan tidak dipertimbangkannya alasan-alasan, fakta-fakta hukum serta bukti-bukti sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan putusan yang tidak tepat dan tidak benar, karena tidak berdasarkan penilaian atas fakta-fakta yuridis yang telah terbukti dan dibuktikan kebenarannya di persidangan;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI, tidak membaca dan meneliti dengan cermat dan saksama Memori Banding Para Pembanding, sehingga menjadikan putusan perkara *a quo* tidak tepat dan tidak benar terbukti bahwa seluruh pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara yang dimohon banding tanpa mempertimbangkan sama sekali keberatan-keberatan yang diajukan Para Pemohon Banding sebagaimana dinyatakan dalam Memori Banding;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI tidak dengan cermat, teliti dan dengan saksama dalam memeriksa perkara *a quo*, karena telah mengabaikan baik fakta-fakta, bukti-bukti maupun soal penerapan hukumnya, halmana terbukti dengan tidak adanya pertimbangan hukum dalam putusannya, sehingga keberatan Para Pemohon Kasasi yang menyatakan putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) adalah alasan yang benar dan sangat tepat;

Dengan demikian, terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI, telah salah dalam menafsirkan dan tidak menerapkan hukum dalam pertimbangannya serta tidak sesuai dengan undang-undang;

Sehingga mengakibatkan putusannya sangat merugikan kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, maka berdasarkan hal

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kiranya Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dapat dikabulkan;

II. Fakta hukum yang terungkap tetapi diabaikan, yaitu fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak dijadikan pertimbangan sehingga Majelis Hakim di Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum dan dalam menjatuhkan putusan;

6. Bahwa mengenai hal-hal yang dikemukakan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dalam berkas perkara, Memori Banding merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan memori kasasi ini;

7. Bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum hakim di tingkat pertama yang kemudian diambil alih seutuhnya dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sehingga hakim di tingkat banding menyatakan menguatkan putusan di tingkat pertama adalah pertimbangan hukum yang keliru;

8. Bahwa Vide Bukti T I.II.IV-3 berupa surat Edaran Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Pacific Royale Airways tanggal 9 Oktober 2012 (Circulating Resolution In Lieu Of The Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT Pacific Royale Airways). Bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Padahal jelas di dalam surat Edaran tersebut disebutkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah sepakat untuk melakukan pengalihan saham, dan telah setuju untuk menandatangani untuk menjual saham perseroan sebesar 24.153.906 saham kepada Pembanding IV/Tergugat IV;

Dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 91 yang berbunyi:

"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan, menandatangani usul yang bersangkutan";

Berdasarkan ketentuan bahwa suatu perseroan terbatas dapat mengambil keputusan di luar RUPS. Keputusan sirkuler ini dapat dilakukan tanpa bertemu fisik, yang dilakukan secara tertulis dan dibawah tangan oleh seluruh para pemegang saham dan tentunya

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016



disetujui usulan sirkuler tersebut secara bulat atau 100% (seratus persen) oleh seluruh pemegang saham;

Adapun keputusan sirkuler hasilnya mengikat para pemegang saham, atau dengan kata lain keputusan yang diambil secara sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS dengan cara bertemu fisik;

Jadi jelas bahwa bukti yang diajukan oleh T.II.IV-3 berupa surat Edaran Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pacific Royale Airways tanggal 9 Oktober 2012 adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Namun bukti surat tersebut di atas sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis hakim, jelas menunjukkan bahwa majelis hakim perkara *a quo* terkesan berat sebelah dan cenderung menganggap bukti tersebut tidak pernah ada;

9. Bahwa *vide* bukti T.III-4 berupa print out foto Terbanding/Penggugat pada saat penandatanganan pengalihan saham tidak menanda tangani blanko kosong;

Bahwa di dalam pertimbangan halaman 50 paragraf kedua yang menyebutkan bahwa *"menimbang bahwa selanjutnya bukti T.III-4 berupa print out foto Penggugat pada saat menanda tangani pengalihan saham pada tanggal 9 Oktober 2012 membuktikan bahwa Penggugat telah menandatangani pengalihan saham"*;

10. Bahwa di dalam salinan putusan pada halaman 40 alinea terakhir yang berbunyi:

"Bahwa Tergugat I, II, dan IV selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, di depan persidangan telah disumpah dan seterusnya 1. Saksi M. Salahudin dan seterusnya 2. Ahli Drs. Muhammad Zairin Nur dan seterusnya";

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat I, II, dan IV menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, di antaranya: 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli, yaitu: 1. Saksi M. Salahudin 2. Fery Hukom 3. Ahli Drs. Muhammad Zairin Nur. Namun di dalam salinan putusan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan hanya dikatakan bahwa Tergugat I, II dan IV hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi padahal faktanya adalah 3 (tiga) orang saksi;



11. Bahwa di samping itu, keterangan saksi dari Para Pembanding/Tergugat I, II, IV yaitu saksi M. Salahudin di dalam salinan putusan perkara *a quo* pada halaman 41 sangat berbeda dengan fakta di persidangan, dimana di dalam salinan putusan disebutkan:

- *"Bahwa saksi mendengar dari Penggugat ada masalah terkait penjualan atas saham Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat IV;*
- *Bahwa saksi mendengar Penggugat telah mengembalikan uang Tergugat I sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat setengah miliar rupiah) terkait persoalan uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);*
- *Saksi mendengar dari Penggugat kalau Penggugat telah disekap di Hotel Sultan pada saat penandatanganan akta penjualan saham milik Penggugat kepada Tergugat IV";*

Dan semua keterangan dari Saksi M. Salahudin yang termuat dalam salinan putusan adalah bohong dan tidak benar, bahwa untuk membuktikan keterangan yang disampaikan oleh saksi M. Salahudin di persidangan ini berbeda dengan keterangan yang tertulis dalam salinan putusan perkara *a quo* kami memiliki bukti video pada saat saksi M. Salahudin memberikan keterangan dalam persidangan dan telah kami lampirkan saat mengajukan memori banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan kami lampirkan lagi bersamaan dengan risalah memori ini;

12. Bahwa di dalam pertimbangan majelis hakim di dalam salinan putusan perkara *a quo* pada halaman 58 paragraf terakhir dan halaman 59 paragraf pertama yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Para Tergugat serta berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Penggugat telah mengalihkan sahamnya sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) lembar saham kepada Tergugat IV sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 20 tanggal 9 Oktober 2012 dan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 9 Oktober 2012dan seterusnya.....;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat II dan Tergugat IV yang mengintimidasi Penggugat supaya mau mengalihkan sahamnya kepada Tergugat IV dan seterusnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum";



Bahwa atas pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan intimidasi dan pemaksaan dalam pengalihan saham berdasarkan laporan polisi dan keterangan saksi-saksi sangatlah terlalu dini (prematur). Karena atas laporan polisi Nomor TBL/3502/X/2012/PMJ/Ditreskrim tanggal 11 Oktober 2012 tidak dapat dijadikan dasar bahwa Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena atas laporan polisi tersebut haruslah diuji dalam proses persidangan terlebih dahulu, dan terhadap tersangka belum dapat dinyatakan bersalah (asas praduga tak bersalah), berdasarkan penjelasan dalam KUHPA butir ke 3 huruf c, yaitu: *"setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap";*

13. Bahwa bukti rekaman video amatir (bukti P-18) yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di dalam persidangan terbukti tidak menggambarkan terjadinya intimidasi sebagaimana yang dipertimbangkan oleh majelis hakim perkara *a quo* pada halaman 51 paragraf kedua, tetapi pertimbangan majelis hakim berbeda dengan fakta yang sesungguhnya. Yang ada di dalam video tersebut yaitu menggambarkan:

- Telah terjadi pertemuan rapat antara Notaris dan Para Pemegang Saham dan Angelina lanes (Tergugat IV) sebagai pembeli saham;
- Tidak ada intimidasi kepada Penggugat;

14. Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut dan termaksud pada butir-butir di atas, maka kiranya telah cukup alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Para Pemohon Kasasi - semula Para Pembanding - Para Tergugat untuk mengajukan kasasi, dengan permohonan sudilah kiranya tidak mempertahankan dan berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI di Jakarta Nomor 207/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 12 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 April 2015 yang dimohonkan kasasi ini;

15. Bahwa dari apa yang telah disampaikan tersebut di atas dengan jelas sangat terlihat bahwa *Judex Facti* telah melampaui kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dengan menyimpulkan telah terjadi Tindakan Pemaksaan dan Intimidasi dan karenanya juga *Judex Facti* telah melanggar atau tidak sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa akta pengalihan saham milik Penggugat Konvensi kepada Tergugat IV sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways Nomor 20 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 21 dibuat atau dilakukan dengan adanya unsur paksaan atau intimidasi sehingga tidak memenuhi syarat sepakat dalam sebuah perjanjian, oleh karenanya pengalihan saham tersebut cacat hukum serta batal demi hukum dan kedua akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT PACIFIC ROYALE AIRWAYS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT PACIFIC ROYALE AIRWAYS**, 2. **TARUN TRIKHA**, 3. **SHELLA FALIANI, S.H.**, 4. **ANGELINA LANES**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 26 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)